



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

**STANDAR  
SAPRAS PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**






Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 7

# **STANDAR SPMI STANDAR STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 7

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Wakil Ketua II</li><li>3. Kepala LPPM</li><li>4. Pengelola Program Studi</li><li>5. Dosen</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 7

	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mahasiswa</li> <li>7. Bagian Sarana dan Prasarana</li> </ol>
4.	Definisi dan Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan tentang penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. <b>Sarana</b> adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. <b>Prasarana</b> adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. <b>Laboratorium</b> yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi.</li> <li>5. <b>Studio</b> adalah adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.</li> <li>6. <b>Bengkel Kerja</b> adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel.</li> <li>7. <b>Tempat Praktek</b> adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori.</li> <li>8. <b>Perpustakaan</b> adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 7

		<p>9. <b>Desiminasi</b> adalah kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat.</p> <p>10. <b>Prosedur Mutu</b> adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melakukan suatu kegiatan dengan banyak jenis aktivitas.</p> <p>11. <b>Instruksi kerja</b> adalah petunjuk atau cara dalam melakukan satu jenis aktivitas..</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia adalah milik Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Eonomi Swadaya. dan dapat dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Sekolah Tinggi Ilmu Eonomi Swadaya. dan area sasaran kegiatan;</li><li>proses pembelajaran; dan</li><li>kegiatan penelitian.</li></ol> <p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi (termasuk koneksi internet), sarana tenaga listrik cadangan, sarana transportasi, petugas keamanan dan sarana pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi serta prasarana pembelajaran yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 7

		<p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mendata dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pengadaan, sistem inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana prasarana yang digunakan/dipinjam pelaksana.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) bersama bagian sarana dan prasarana melakukan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mengajukan ke bagian sarana dan prasarana untuk melakukan pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.</li> <li>2. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan</li> <li>3. Tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 7

	kepada Masyarakat	adalah 0 (nol). 4. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana.</li> <li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman dan Prosedur Mutu Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.</li> <li>3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana.</li> <li>4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian Terhadap Lingkungan.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li> </ol>



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

**STANDAR  
SAPRAS PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 7 dari 7

9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .